

**STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP)  
SULAWESI TENGAH DALAM MELAKUKAN PENYULUHAN  
TERHADAP BAHAYA NARKOBA DI KOTA PALU**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh Gelar Sarjana  
Sosial (S.Sos) Pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin  
Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh:

**IDAWATI**

Nim: 14.4.13.0002

**JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM (BKI)  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
2018**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa itu merupakan duplikat, tiruan atau plagiat maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

**Palu, 19 Juli 2018 M**  
**Palu 6 Dzulqa'dah 1439 H**



**IDAWATI**  
**14.4.13.000.2**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP) SULAWESI TENGAH DALAM MELAKUKAN PENYULUHAN TERHADAP BAHAYA NARKOBA DI KOTA PALU” oleh **IDAWATI : 144130002** Mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.


Palu, 19 Juli 2018 M  
Palu, 6 Dzulqa’dah 1439 H

**Pembimbing I,**



Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.com., Ph.D  
NIP.19690301 199903 1 005

**Pembimbing II,**



Sahril, S.S., M.Pd  
NIP. 19820613 200912 1 003


## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Saudara (i) Idawati NIM 14.4.13.0002 dengan judul “Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah Dalam Melakukan Penyuluhan Terhadap Bahaya Narkoba Di Kota Palu “ yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 27 Juli 2018 M. yang bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa’dah 1439 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial Jurusan Bimbingan Konseling Islam dengan beberapa perbaikan.

Palu, 27 Juli 2018 M

Palu, 14 Dzulqa’dah 1439 H


## DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Nurwahida Alimuddin, S.Ag.,M.A	
Munaqisy I	Dr. H. Lukman S. Tahir, M.A	
Munaqisy II	Mohammad Nur Ahsan, S.Th.I., M.S.I	
Pembimbing I	Nurdin., S.Pd., S.Sos., M.com., Ph.D	
Pembimbing II	Sahril, S.S., M.Pd	

Mengetahui:

Dekan Fakultas  
Ushuluddin Adab dan Dakwah

Ketua Jurusan  
Bimbingan Konseling Islam

  
Dr. H. Lukman S. Tahir, M.A  
Nip :196509011996031001

  
Nurwahida Alimuddin, S.Ag.,M.A  
Nip : 19691229 200003 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةِ  
وَالسَّلَامِ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَا بَعْدُ

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt., karena atas nikmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman.

Dalam upaya menyelesaikan studi maupun penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa tidak sedikit bantuan yang peneliti terima, baik berupa bantuan moril maupun bantuan materil dari berbagai pihak. Olehnya itu pada kesempatan kali ini peneliti menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang tercinta Alm. Ayahku Sudirman dan ibuku Hapsah yang telah bersusah payah membesarkan dan mencurahkan kasih sayang yang selalu berdoa untuk setiap langkahku dan selalu mendukung dalam setiap usahaku. serta memberikan dorongan moril dan bantuan materil kepada peneliti selama dalam kegiatan menuntut ilmu dari jenjang pendidikan dasar hingga saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu beserta segenap unsur pimpinan IAIN

Palu yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada peneliti dalam berbagai hal.


3. Bapak Dr. H. Lukman S. Tahir, M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah beserta seluruh staf Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah membantu peneliti dalam penyelesaian pendidikan (S1) di kampus tercinta ini.
4. Ibu Nurwahida Alimuddin, S.Ag., M.A. selaku ketua jurusan Bimbingan Konseling Islam dan Bapak Mohammad Nur Ahsan, S.Th.I.,M.S.I selaku sekretaris jurusan Bimbingan Konseling Islam, serta seluruh staf Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah tanpa terkecuali, yang mana telah turut membantu peneliti dalam penyelesaian studi di kampus ini.
5. Bapak Mohammad Nur Ahsan, S.Th.I.,M.S.I Selaku penasehat akademik Selaku penasehat akademik yang telah membimbing peneliti sejak semester I hingga saat ini.
6. Pembimbing I, Bapak Nurdin., S.Pd.,S.Sos.,M.com.,Ph.D dan pembimbing II, Sahril, S.S.,M.Pd. yang dengan ikhlas telah membimbing peneliti dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
7. Bapak dan Ibu dosen IAIN Palu yang telah mendarmabaktikan ilmunya baik secara teoritis maupun aplikatif kepada peneliti selama proses perkuliahan di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, khususnya pada jurusan Bimbingan Konseling Islam.
8. Kepala Perpustakaan Daerah Provinsi Sualwasi Tengah dan Kepala Perpustakaan IAIN Palu beserta seluruh staf yang turut membantu

meminjamkan buku-buku sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar.

9. Bapak kepala BNNP Sulteng Brigjen Pol.Drs. Andjar Dewanto. SH. MBA., dan I Putu ardika yana, S.Psi., M.Psi. selaku penyuluh BNNP Sulteng, Fitri rosmala dewi M.S.Sos,MM. selaku penyuluh BNNP Sulteng, Abd. Muis SKM. Selaku penyuluh BNNP Sulteng, Yohanis SH. Selaku penyidik BNNP Sulteng. serta seluruh keluarga besar Badan Narkotika Nasional (BNNP) Sulawesi Tengah
10. Teman-teman seperjuangan selama kuliah di Jurusan Bimbingan Konseling Islam yaitu BKI angkatan 2014 : Hafsah, Marwati, Siti Hapsah, Muliati sejati, Asrida, Nur Afika, Amnah, Siti Fadhalna, Miftahul jannah, Al qomariyah, Syukran, Aspir, Abdullah, Fadlan, Syaiful, Feriyanto, Irfan, Muh. Said, Sukmawati, ikbal, Asradin, Syahril. yang telah memberikan motivasi dan dukungannya serta semua rekan-rekan mahasiswa IAIN Palu yang turut membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

kesempurnaan penulisan ini. Akhir kata “kesempurnaan datang dari Allah swt.  
dan kekurangan datang dari manusia.” Wassalam

**Palu, 19 Juli 2018 M**  
**Palu, 6 Dzulqa’dah 1439 H**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Idawati', with a large, stylized flourish at the end.

**IDAWATI**  
**NIM: 14.4.13.000.2**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Penegasan Istilah.....	5
E. Garis-garis Besar.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Badan Narkotika Nasional (BNN) .....	10
C. Narkoba Dan Hukum Narkoba Serta Dampak Penyalahgunaanya.....	12
1. Pengertian Narkoba.....	12
2. Jenis-jenis Penggolongan Narkoba .....	13
3. Hukum Narkoba.....	17
4. Dampak Penyalahgunaa Narkoba .....	19
D. Pengertian Penyuluhan.....	21

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	26
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Kehadiran Penelitian .....	27
D. Data dan Sumber Data .....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Analisis Data.....	30
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	31

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah di Kota Palu .....	32
B. Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah Dalam Melakukan Penyuluhan Terhadap Bahaya Narkoba Di Kota Palu .....	38
1. Strategi Pencegahan .....	39
2. Strategi Pemberantasan.....	43
3. Rehabilitasi.....	44
C. Faktor yang mendukung dan menghambat dalam strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah dalam melakukan penyuluhan terhadap bahaya narkoba di kota Palu .....	46

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	53

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

### **RIWAYAT HIDUP**

## **MOTTO**

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya apa apa yang ada pada diri mereka

(Q.S Ar-Rad ayat 11)

Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi kegagalan adalah guru

Terbaik untuk mendapatkan keberhasilan yang sebenarnya

(Idawati)

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat pengajuan judul skripsi pada tanggal 2 Oktober 2017
2. Surat penunjukkan dosen pembimbing skripsi dari IAIN Palu, 29 Januari 2017 Nomor 05 tahun 2018
3. Surat izin penelitian untuk menyusun skripsi dari IAIN Palu, 30 Mei 2018 Nomor : 502/In.13/F.III/PP.00.9/05/2018
4. Pedoman wawancara
5. Distribusi Layanan Pasca Rehabilitasi Bnnp Sulteng Berdasarkan Jenis Pekerjaan Di Sulawesi Tengah T.A 2016 Dan 2017
6. Distribusi Layanan Pasca Rehabilitasi Bnnp Sulteng Berdasarkan Wilayah Di Sulawesi Tengah Tahun 2017
7. Distribusi Layanan Pasca Rehabilitasi Bnnp Sulteng Berdasarkan Jenis Kelamin T.A 2016 Dan 2017
8. Distribusi Layanan Pasca Rehabilitasi Bnnp Sulteng Berdasarkan Jenis Narkoba T.A 2016 Dan 2017
9. Distribusi Layanan Pasca Rehabilitasi Bnnp Sulteng Berdasarkan Tingkat Pendidikan T.A 2016 Dan 2017
10. Dokumentasi hasil penelitian
11. Daftar informan
12. Surat keterangan telah melaksanakan penelitian di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah
13. Daftar riwayat hidup

## ABSTRAK

Nama : IDAWATI

Nim : 14.4.13.000.2

Judul Skripsi : **Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah Dalam Melakukan Penyuluhan Terhadap Bahaya Narkoba Di Kota Palu**

---

Skripsi ini membahas mengenai “Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah Dalam Melakukan Penyuluhan Terhadap Bahaya Narkoba Di Kota Palu”. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah dalam melakukan penyuluhan terhadap bahaya narkoba di kota paludan apa faktor yang mendukung dan menghambat dalam strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah dalam melakukan penyuluhan terhadap bahaya narkoba di kota Palu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif deskriptif. Sedangkan sumber data yang diperoleh di lokasi penelitian, berupa data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data yang *valid*, yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Penelitian ini berlokasi di kantor badan narkotika nasional provinsi (BNNP) kota Palu.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa strategi BNNP sulawesi tengah dalam melakukan penyuluhan terhadap bahaya narkoba di kota Palu antara lain strategi pencegahan, strategi pemberantasan, rehabilitasi. Adapun faktor pendukung dan penghambatnya ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. faktor yang mendukung itu ada beberapa di antaranya adalah sebagai berikut adanya faktor internal yaitu fasilitas, keprofesionalan personil BNNP Sulteng. Faktor eksternal yaitu partisipasi instansi terkait, partisipasi masyarakat. Sementara faktor yang menghambat antara lain anggaran yang terbatas, jarak penyuluhan yang jauh, jaringan peredaran narkotika yang tertutup, kurangnya peran serta masyarakat.

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Kejahatan dan penyalahgunaan narkotika menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan narkotika itu sendiri sudah merupakan gaya hidup bagi sebagian banyak masyarakat modern. Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik, biologik, psikologik, dan sosial. Dampaknya penyalahgunaan narkotika mencakup kematian dini, kecacatan fisik, dan kerugian sosial ekonomi masyarakat, maka sangat diperlukan tindakan pencegahan penyalahgunaan narkotika tersebut.

Indonesia adalah Negara kepulauan yang memiliki banyak kepulauan, oleh karena itu Indonesia menjadi tempat strategis dalam peredaran gelap narkotika. Selaian itu gaya yang serta konsumtif dan susahny mendapatkan pekerjaan yang layak merupakan faktor penyebab seseorang menjadi pengedar narkotika, keuntungan yang berlipat pun juga didapat dari bisnis peredaran gelap narkotika ini. Dari keuntungan yang didapat tentu saja merupakan suatu ladang pekerjaan yang tidak baik dan beresiko di mata hukum.

Narkoba adalah zat yang bisa memabukkan karena itu narkoba juga termasuk khamr. Hukum mengkonsumsi narkoba adalah haram. Bahkan mengkonsumsi dalam jumlah yang sedikitpun haram.

Dorongan dari rasa ingin tahu manusia terdapat sesuatu hal, terkadang menyebabkan manusia ingin mencoba sesuatu itu, bahkan tidak jarang manusia

sering melanggar peraturan yang telah ditetapkan sebagai sebuah aturan, hanya demi mengetahui, merasakan dan membuktikan dampak dari pelanggaran itu.

Seperti halnya masyarakat dan anak-anak pada umumnya, ketika diberikan sembilan puluh sembilan hal yang diperbolehkan, namun satu hal yang dilarang, maka satu hal terlarang inilah yang dikerjakannya. Al-quran sebagai pedoman hidup manusia, jauh sebelum teori-teori psikologi berkembang sudah menjelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 35:

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

*“ Dan kami berfirman: “Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekatipohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.”<sup>1</sup>*

Bagi sebagian orang menganggap narkoba merupakan suatu zat berbahaya namun tidak semua orang yang mengetahui bahaya narkoba itu sendiri, maka dari itu sangatlah penting adanya penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi masyarakat terutama masyarakat kota palu. Pada hakikatnya penyuluhan adalah bagian dari komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan oleh penyuluh kepada mereka yang di suluh sejak mengetahui, meminati, dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan yang nyata.

Bagi seorang penyuluh, kemampuan yang benar-benar dikuasai dalam berkomunikasi tidak diragukan lagi merupakan sesuatu yang mutlak dibutuhkan.

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Terjemahan Al-Qur'an), h. 14.

Tanpa kemampuan berkomunikasi yang memadai, sedikit kemungkinan bagi penyuluh untuk dapat sukses dalam tugasnya menyampaikan informasi dan mengajak anggota masyarakat berubah dalam hal pengetahuan, sikap, dan perilaku.<sup>2</sup>

Dalam melakukan penyuluhan bahaya narkoba para penyuluh memerlukan wadah atau lembaga yang dapat mengatur kinerja para penyuluh dan strategi penyuluhannya, salah satu lembaga tersebut adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah lembaga yang didirikan oleh pemerintah. Salah satu visi Badan Narkotika Nasional dalam penanganan narkoba adalah terwujudnya masyarakat Indonesia bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya (Narkoba).

Dari hal itu, penulis melihat beberapa penyuluh di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah memiliki strategi dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat kota Palu tentang bahaya narkoba dan tentunya dalam strategi penyuluhan tersebut memiliki faktor pendukung dan penghambat. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah Dalam Melakukan Penyuluhan Terhadap Bahaya Narkoba Di Kota Palu”.

### ***B. Rumusan dan Batasan Masalah***

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, dapat dikemukakan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

---

<sup>2</sup>Isep Zainal Arifin, *Bimbingan Dan Penyuluhan* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 50.

1. Bagaimana strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah dalam melakukan penyuluhan terhadap bahaya narkoba di Kota Palu?
2. Apa faktor yang mendukung dan menghambat dalam strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah dalam melakukan penyuluhan terhadap bahaya narkoba di Kota Palu?

### ***C. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah dalam melakukan penyuluhan terhadap bahaya narkoba di Kota Palu.
2. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat dalam strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah dalam melakukan penyuluhan terhadap bahaya narkoba di Kota Palu.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan yang berkaitan dengan Bimbingan Konseling Islam yang ada di Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu bagi mahasiswa khususnya.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:  
Bagi Jurusan Bimbingan Konseling Islam sebagai masukan bagi para konselor (penyuluh) agar memberikan masukan dan pemantauan terhadap

strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah dalam melakukan penyuluhan terhadap bahaya narkoba khususnya dalam layanan bimbingan konseling Islam.

#### ***D. Penegasan Istilah***

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut dan terperinci hal-hal yang menjadi objek pembahasan dalam proposal skripsi ini maka terlebih dahulu penulis menguraikan beberapa istilah dari judul proposal ini yaitu : strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah dalam melakukan penyuluhan terhadap bahaya narkoba di kota palu?

Strategi dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk sampai pada tujuan.<sup>3</sup>

Strategi merupakan cara atau proses yang digunakan untuk tercapainya sebuah tujuan. Adapun Strategi diartikan sebagai pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadimonopoli para jendral atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan.<sup>4</sup>

Badan narkotika nasional adalah sebuah lembaga non-struktural Indonesia yang bertugas untuk membantu wali kota dalam mengoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah dikabupaten/kota, menkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanannya di bidang

---

<sup>3</sup> Hamdani, *Strategi Belajar Mengajar*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 18.

<sup>4</sup>Rafki Mahdi, *Definisi dan Konsep Strategi*, <http://jurnal-sdm.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2017

ketersediaan dan operasional P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba).<sup>5</sup>

Penyuluhan adalah suatu proses usaha untuk mencapai tujuan melakukan penyuluhan yang pastinya memiliki perubahan baik dalam bentuk pandangan, sikap, keterampilan, yang lebih yang memungkinkan klien itu dapat menerima dirinya mengambil keputusan dan mengarahkan dirinya sendiri, serta pada akhirnya mewujudkan dirinya sendiri secara maksimal. Mengubah adalah berusaha agar sesuatu menjadi lain dari keadaan semula. Perubahan pada klien terjadi apabila pada diri klien itu ternyata ada sesuatu yang lain dibandingkan keadaan terdahulu.<sup>6</sup>

Narkoba adalah singkatan dari narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya. Selain “narkoba” istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah napza yang merupakan singkatan dari “narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini , baik “narkoba” atau napza, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunanya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Rina Heningsih Gustina, “Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkotika di kota Samarinda” *jurnal* (Samarinda: ilmu pemerintah, 2015), h. 04.

<sup>6</sup>Umar, *Bimbingan dan penyuluhan* (Bandung : Pustaka setia, 1998), h. 14

<sup>7</sup>Setiyawati, *Bahaya Narkoba* (Jilid 2, Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya, 2015), h. 23

### ***E. Garis-Garis Besar Isi***

Skripsi ini terdiri dari lima bab dengan garis besar isinya tersusun sebagai berikut:

Bab I, sebagai pendahuluan yang memuat antara lain latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah dan defenisi oprasional, kajian pustaka dan garis-garis besar isi.

Bab II, Mengulas tentang Pengertian Strategi dan Badan Narkotika Nasional (BNN), Tinjauan Tentang Penyuluhan, Tinjauan Umum Tentang Narkoba, Hukum Narkoba dan Dampak penyalahgunaannya.

Bab III, Membahas tentang metode penelitian yang memuat jenis jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data.

Bab IV, Di dalamnya membahas tentang hasil penelitian yang memuat tentang profil Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah, strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah dalam melakukan penyuluhan terhadap bahaya narkoba di kota palu dan faktor yang mendukung dan menghambat dalam strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah dalam melakukan penyuluhan terhadap bahaya narkoba di kota palu.

Bab V, Yaitu merupakan bab terakhir. Pada bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan yang menyangkut uraian skripsi, kemudian dikemukakan pula saran-saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu***

Adapun penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan penelitian penulis di antaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh, Sri Ayu Kurni, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar (2014) Dengan Judul Skripsi “*Metode Penyuluhan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Makassar*” hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba di kota makassar, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari luar atau yang berasal dari lingkungan sekitar yang dapat memberikan pengaruh pada seorang untuk melakukan bentuk penyimpangan sosial. Sedangkan upaya penyuluh BNN Provinsi sulawesi selatan dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba yaitu melalui upaya pencegahan, penindakan, pengobatan dan rehabilitasi<sup>1</sup>

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, Penelitian ini dengan penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dan membahas tentang Narkoba. Sedangkan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, tempat penelitian ini di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan, dan tempat penelitian penulis di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah.

---

<sup>1</sup>Sri Ayu Kurni, “*Metode Penyuluhan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan*”(skripsi : Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar 2014) .

Moh. Yusuf Khalid, Dari Fakultas Ushuhuddin Adab Dan Dakwah IAIN Palu (2014) dengan judul skripsi “Metode Komunikasi Dakwah Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Menanggulangi Narkoba Di Kota Palu” hasil penelitian menunjukkan bahwa metode komunikasi dakwah yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) yakni lima metode yaitu *pertama*; promotif atau pembinaan, *kedua*; preventif dan pencegahan, *ketiga*; kuratif atau pengobatan, *keempat*; rehabilitatif atau pemulihan kesehatan jiwa dan raga kepada pemakai narkoba, *elima*; represif atau penindakan terhadap produser bandar, pengedar dan pemakai narkoba berdasar hukum.<sup>2</sup>

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, Penelitian ini dengan penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dan membahas tentang Narkoba. Sedangkan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, tempat penelitian ini di Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) kota palu, dan tempat penelitian penulis di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah. kemudian penelitian ini membahas tentang metode komunikasi dakwah sedangkan penelitian penulis membahas tentang strategi penyuluh.

Syamsinar, Dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar (2014) dengan judul skripsi “Metode Konselor Dalam Memberikan Bimbingan Agama Kepada Residen Dibalai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Baddoka Makassar”. Skripsi ini berfokus pada metode penelitian yang digunakan oleh konselor dalam memberikan bimbingan agama kepada residen

---

<sup>2</sup>Moh.Yusuf Khalid, “*Metode Komunikasi Dakwah Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Menanggulangi Narkoba Di Kota Palu*”. (Palu: Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Ushuhuddin Adab dan Dakwah IAIN Palu, 2014).

menggunakan empat metode, yaitu metode diskusi,ceramah, mengaji dan zikir, metode tersebut dilaksanakan pada jadwal tertentu.<sup>3</sup>

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, Penelitian ini dengan penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, tempat penelitian ini Dibalai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Baddoka Makassar, dan tempat penelitian penulis di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah. Kemudian penelitian ini membahas tentang metode konselor dalam Memberikan Bimbingan Agama sedangkan penelitian penulis membahas tentang Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah Dalam Melakukan Penyuluhan Terhadap Bahaya Narkoba.

## ***B. Badan Narkotika Nasional (BNN)***

### **1. Badan Norkotika Nasional (BNN)**

Badan narkotika nasional adalah sebuah lembaga non-struktural Indonesia yang bertugas untuk membantu wali kota dalam mengoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah dikabupaten/kota, menkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan dan operasional P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika).<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Syamsinar“*Metode Konselor Dalam Memberikanbimbingan Agama Kepada Residen Dib Alai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Baddoka Makassar*” (Skripsi : Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2014).

<sup>4</sup>RinaGustinaHeningsih,“*Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkotika Di kota Samarinda*”, *Jurnal*. (Samarinda: Ilmu Pemerintah, 20150).<http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site> (2 Januari 2018).

BNN provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota

Ada beberapa peran yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional yaitu:

- a. Mendorong gerakan masyarakat untuk peduli dalam upaya anti narkoba
- b. Mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi
- c. Operasional. Membantu penegak hukum menjalankan tugasnya atas arahan atau izin dari polisi
- d. Fasilitas. Memberikan bantuan yang diperlukan oleh masyarakat.<sup>5</sup>

## 2. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tanggal 18 Februari 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Sulawesi Tengah dimana disebutkan dalam Bab II tentang Pembentukan pada Pasal 2 bahwa Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi (LAKHAR BNP) Sulawesi Tengah, pada Bab V tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi pada Pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa LakhAR BNP merupakan lembaga struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Gubernur sebagai Ketua BNP, sedangkan untuk Tugas Pokok Pelaksana Harian BNP Sulawesi Tengah tertuang dalam Pasal 15 melaksanakan tugas pemerintahan sebagai pembantu Wakil Gubernur sebagai Ketua BNP dalam hal mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan dan

---

<sup>5</sup>Ibid.

pelaksanaan kebijakan operasional BNN di bidang ketersediaan dan P4GN dan untuk Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 821.22/99/BKPPD-6.ST/2010 tanggal 9 Maret 2010 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Gubernur Sulawesi Tengah dimana dalam lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tersebut dinyatakan bahwa Kepala Biro Organisasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah diangkat sebagai Kepala Pelaksana Harian BNP Sulawesi Tengah.

Keberadaan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) merupakan amanat UU Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) yang mana menyebutkan bahwa BNN memiliki perwakilan di Provinsi dan Kabupaten /Kota. Sedangkan BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota merupakan instansi vertikal. Organisasi BNNP tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER / 04 / V / 2010 / BNN tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.<sup>6</sup>

### ***C. Narkoba, Hukum Narkoba dan Dampak Penyalahgunaannya***

#### **1. Pengertian Narkoba**

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Kata narkotika atau narkoucs berasal dari kata narcois yang berarti narkose atau menidurkan yaitu zat atau obat-obatan yang membiuskan. Dalam pengertian lain

---

<sup>6</sup>Sumber Data: Profil Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah

narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya. Selain “narkoba” istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah napza yang merupakan singkatan dari “narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini , baik “narkoba” atau napza, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunaanya.<sup>7</sup>

Secara farmakologik adalah opioida, tetapi menurut UU no 22 tahun 1997 narkotika adalah zat dan obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>8</sup>

## **2. Jenis-jenis penggolongan narkoba**

### **a. Narkotika**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat

---

<sup>7</sup>Setiyawati, Linda Susilaningtyas, *Bahaya Narkoba* (Jilid 2, surakarta: PT. TirtaAsih Jaya, 2015), h. 07

<sup>8</sup>Agung Sukalaksana, *Say No To Drugs*, (Jakarta, PT.Sinergi Pustaka Indonesia), h. 4.

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>9</sup>

Berikut beberapa contoh narkotikasintesis:

- 1) Heroin, tidak dapat dipakai dalam pengobatan karena daya adiktifnya sangat besar dan manfaatnya secara medis belum ditemukan.
- 2) Kokain, berasal dari daun tumbuhan dilereng pegunungan Andes di Amerika selatan. Sebagian masyarakat menggunakannya untuk menahan lapar dan letih.
- 3) Opium (candu), diperoleh dari tanaman yang bernama bunga popy atau *papaver*.<sup>10</sup>

Narkotika diatur atau dibawah oleh undang-undang yang mengatur atau membawahi sebuah hukuman atau sanksi bagi pengguna, pendengar, penyimpang dan yang memproduksi narkotika, narkotika dapat digolongkan menjadi beberapa golongan antara lain:

- a) Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya, daya aktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian ilmu pengetahuan serta tidak boleh digunakan untuk terapi, karena mengakibatkan ketergantungan yang sangat tinggi.

---

<sup>9</sup>Republik Indonesia “ Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika” Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya* (Jakarta PT: Glora Aksara Pratama, 2012). 102.

<sup>10</sup>Ibid, h, 12.

- b) Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian.
- c) Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian ilmu pengetahuan yang mempunyai potensi ringan yang menyebabkan ketergantungan.<sup>11</sup>

#### b. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obatbukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas normal dan perilaku. Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa (psyche).<sup>12</sup>

- 1) Morfin : dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan operasi (pembedahan)
- 2) Petidin : digunakan untuk obat bius lokal, operasi kecil, sunat, luka robek, dsb.

Berikut merupakan contoh psikotropika berdasarkan golongannya:

#### Psikotropika golongan I

- 1) MDMA yang dikenal dengan nama ecstasy
- 2) N-etil MDA juga terdapat dalam kandungan ecstasy
- 3) MMDA juga terdapat dalam kandungan ecstasy

#### Psikotropika golongan II

---

<sup>11</sup>Subagyo Partodiharjo, *Kenali Karkoba dan Musuh Penyalahgunaannya....*13.

<sup>12</sup>Setiyawati, Linda Susilaningtyas, *Bahaya Narkoba*(Jilid 2, surakarta: PT. TirtaAsih Jaya, 2015), h. 14.

- 1) Amfetamina dikenal dengan nama shabu-shabu. Tablet amfetamina sulfate diperkenalkan untuk mengobati narkolepsi, paskinosisme, pascaenefalitis, depresi dan letargi.
- 2) Deksamfetamina
- 3) Fenetilina

#### Psikotropika golongan III

- 1) Amobarbital
- 2) Buprenorfina
- 3) Butalbital<sup>13</sup>

#### c. Bahan Adiktif

Bahan adiktif adalah bahan atau zat lain yang tergolong narkoba, akan tetapi dalam UU narkotika ataupun psikotropika bahan adiktif juga berbahaya jika digunakan dapat menimbulkan ketergantungan. Merokok dan minuman alcohol merupakan pintu utama bagi pengguna narkoba seperti ganja, heroin, ekstasi dan sabu. Berikut beberapa contoh bahan adiktif antara lain:

##### a. Nikotin, yang terdapat pada tembakau

Nikotin adalah obat yang bersifat adiktif, sama seperti kokain dan heroin. Bentuk nikotin yang paling umum adalah tembakau yang dihisap dalam bentuk rokok, cerutu dan pipa. Efek yang ditimbulkan secara perilaku efek stimulasi dari nikotin menyebabkan peningkatan perhatian, belajar, waktu rekreasi, dan kemampuan untuk memecahkan masalah.

##### b. Kafein pada kopi, teh dan minuman penyegar

---

<sup>13</sup>Ibid, h. 15

Kafein paling sering ditemukan dalam bentuk kopi dan teh adalah zat psikoaktif yang paling luas digunakan. Kafein dapat bertindak sebagai pendorong yang positif namun dapat menimbulkan ketergantungan psikologis.

- c. Minuman mengandung alkohol yang dapat menghilangkan kesadaran dalam waktu tertentu
- d. Bahan pelarut bagi keperluan rumah tangga, industry, lem dll.<sup>14</sup>

### 3. Hukum Narkoba

#### a. Hukum dalam perundang-undangan

Sebagian dari narkoba bermanfaat untuk kehidupan, terutama dalam bidang kesehatan, namun dapat pula disalahgunakan sehingga membawa malapetaka, penggunaan dan penyalahgunaannya harus diatur dalam undang-undang negara.<sup>15</sup>

Landasan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan di antaranya adalah: UU Nomor 35 tahun (2009) tentang Narkoba

Pasal ayat (1) narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Setiyawati, Linda Susilaningtyas, *Bahaya Narkoba....* 16

<sup>15</sup>Republik Indonesia “ Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika” Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya* (Jakarta PT: Glora Aksara Pratama, 2012). 102.

<sup>16</sup>Ibid, h. 102.

Pasal 85 ayat (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, dipidana penjara paling lama 4 tahun. Ayat (2) menggunakan narkoba Golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Ayat (3) menggunakan narkoba Golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana dengan penjara paling lama 1 tahun.<sup>17</sup>

b. Hukum narkoba dalam agama

Agama-agama di Indonesia yaitu: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan budha pada prinsipnya melarang penyalahgunaan narkoba/ psikotropika/ zat adiktif. Demikian pula jenis minuman/ makanan yang memabukkan atau mengakibatkan kerusakan pada diri manusia dilarang menurut agama. Namun demikian, pada masing-masing agama terdapat perbedaan ungkapan. Diantara agama ada secara tegas melarang narkoba atau minuman keras dan ada pula yang tidak. Demikian pula dengan kitab suci masing-masing agama dan secara eksplisit disebutkan larangan dimaksud ada pula yang merupakan kesimpulan atau pendapat dari tafsiran pemahaman.<sup>18</sup>

Dalam Islam narkoba dan zat adiktif dikategorikan sebagai *khamar*. Khamar sendiri adalah sesuatu yang menutupi akal. Segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia yang bisa membedakan baik dan buruk adalah khamar yang

---

<sup>17</sup>Republik Indonesia “ Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba” Subagyo Partodiharjo...104

<sup>18</sup>Mashuri Sudiro, *Islam Melawan Narkoba* (Yogyakarta: Madani Pustakan, 2000), h. 100.

diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya hingga hari kiamat. Keharaman khamr ini ini telah nyata.

Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Al-Maidah (5): 90-91 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ  
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصِدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ  
مُنْتَهُونَ ﴿٩٢﴾

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. 91. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).<sup>19</sup>*

#### 4. Dampak penyalahgunaan Narkoba

Peningkatan penyalahgunaan narkoba juga tampak dari adanya peningkatan pasien korban narkoba di rumah sakit. Kasus penyalahgunaan narkotika dan jumlah pengguna narkotika antara tahun 2000 hingga 2004 menunjukkan peningkatan rata-rata per tahunnya ada peningkatan sebanyak 29 %.

Penyalahgunaan narkoba merupakan penyakit andemik dalam masyarakat modern, penyakit kronik yang berulangkali kambuh dan merupakan

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Terjemahan Al-Qur'an), h. 23

proses gangguan mental adiktif. Penyalahgunaan narkoba menyebabkan ketergantungan pemakai terhadap narkoba itu sendiri.<sup>20</sup>

Pengonsumsi narkoba, baik berupa psikotropika maupun narkotika tertentu akan membawa dampak terhadap perkembangan manusia. Akibat yang paling fatal adalah kematian<sup>21</sup>

Berikut adalah beberapa efek penggunaan narkoba yang akhir-akhir ini yang banyak beredar di masyarakat, khususnya generasi muda sebagai berikut:

- 1) Dampak terhadap pribadi/individu pemakai
- 2) Terjadi gangguan fisik dan penyakit yang diakibatkan langsung dari efek samping narkoba seperti kerusakan dan kegagalan fungsi organ-organ vital, seperti merusak ginjal, liver, otak (susunan saraf), jantung dan kulit.
- 3) Selain itu dapat secara tidak langsung menyebabkan penyakit lain yang lebih serius diakibatkan perilaku menyimpang karena pengaruh narkoba, seperti tertular HIV/AIDS, HepatitisC, penyakit kulit dan kelamin.
- 4) Terjadi gangguan kepribadian dan psikologis secara drastis seperti berubah menjadi pemurung, pemarah, pemalas dan menjadi masa bodoh.
- 5) Dapat menyebabkan kematian yang disebabkan karena over dosis atau kecelakaan karena penurunan tingkat kesadaran.
- 6) Dampak terhadap keluarga, seperti mencuri uang atau menjual barang-barang dirumah guna dibelikan narkoba.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Setiyawati, *Bahaya Narkoba*(Jilid 2, Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya, 2015), h. 06

<sup>21</sup>Ibid, h. 07

<sup>22</sup>Ahmadi Sofyan, *Narkoba Mengincar Anak Anda* (Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 2007), h.54.

Akibat yang ditimbulkan bagi para penyalahguna narkotika yang sudah kecanduan, antara lain:

- 1) Merusak susunan syaraf seperti pusat atau merusak organ tubuh lainnya seperti hati dan ginjal serta menimbulkan penyakit lain dalam tubuh seperti bintik-bintik merah pada kulit seperti kudis yang mana hal tersebut berakibat melemahnya fisik, daya fikir dan merosotnya moral yang cenderung melakukan perbuatan penyimpangan sosial dalam masyarakat.
- 2) Dalam upaya memenuhi kebutuhan penggunaan narkotika akibat ketergantungannya, sehingga melakukan perbuatan dengan menghalalkan segala cara demi memperoleh narkotika, pada mulanya mengambil dan menjual barang-barang milik pribadi, kemudian barang-barang milik keluarganya dan pada gilirannya melakukan tindak pidana baik berupa pencurian, perampokan dan lain-lain.<sup>23</sup>

#### ***D. Penyuluhan***

##### **1. Pengertian Penyuluh**

Penyuluh adalah orang yang menyampaikan pesan, penyuluh sebagai pihak yang berinisiatif menyampaikan gagasannya harus dilandasi adanya kepercayaan dan daya tarik. Dalam hal ini kepercayaan dalam diri penyuluh ialah memiliki keahlian sesuai bidangnya sehingga materi yang dikomunikasikan

---

<sup>23</sup>Ibid, h. 55.

memiliki daya penetrasi yang tinggi dalam mendorong dan merangsang perubahan yang diinginkan.<sup>24</sup>

Penyuluhan adalah suatu proses usaha untuk mencapai tujuan melakukan penyuluhan yang pastinya memiliki perubahan baik dalam bentuk pandangan, sikap, keterampilan, yang lebih yang memungkinkan klien itu dapat menerima dirinya mengambil keputusan dan mengarahkan dirinya sendiri, serta pada akhirnya mewujudkan dirinya sendiri secara maksimal. Mengubah adalah berusaha agar sesuatu menjadi lain dari keadaan semula. Perubahan pada klien terjadi apabila pada diri klien itu ternyata ada sesuatu yang lain dibandingkan keadaan terdahulu.<sup>25</sup>

Adapun penyuluh diartikan sebagai proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara penyuluhan oleh seorang ahli (disebut konselor) kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah (disebut klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien.<sup>26</sup>

## 2. Pendekatan dan strategi penyuluhan

Sebelum melakukan sebuah penyuluhan, hendaknya seorang penyuluh terlebih dahulu mengenali segala karakteristik sebuah masyarakat yang menjadi sasaran dan strategi-strategi apa saja yang sekitarnya yang cocok diterapkan dalam masyarakat.

Adapun pendekatan-pendekatan dan strategi-strategi yang dapat digunakan para penyuluh antara lain:

---

<sup>24</sup>Prayitno, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling* (jakarta:PT Rineka Cipta, 2004), h. 99.

<sup>25</sup>Umar, *Bimbingan dan penyuluhan* (Bandung : Pustaka setia, 1998), h. 14.

<sup>26</sup>Prayitno, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling* (jakarta:PT Rineka Cipta, 2004), h. 105.

a. Pendekatan direktif (instruktif)

Pendekatan direktif dilakukan berdasarkan asumsi bahwa penyuluh tahu apa yang dibutuhkan dan apa yang baik untuk masyarakat. Dalam pendekatan ini, peran penyuluh bersifat lebih dominan karena inisiatif kegiatan dan sumber daya yang dibutuhkan lebih banyak berasal dari penyuluh. Penyuluhan yang menetapkan apa yang baik atau buruk bagi masyarakat.

b. Pendekatan Non-direktif (partisipatif)

Pendekatan yang lain adalah pendekatan non-direktif, dilakukan berlandaskan asumsi bahwa masyarakat tahu apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan apa yang baik untuk mereka. Pada pendekatan ini, penyuluh tidak menempatkan diri sebagai orang yang menetapkan apa yang baik atau buruk bagi suatu masyarakat. Pemeran utama dalam perubahan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri, penyuluh lebih bersifat menggali dan mengembangkan potensi masyarakat.<sup>27</sup>

Adapun strategi-strategi yang dapat dilakukan penyuluh untuk menghadapi masyarakat binanya antara lain:

a. Penyusunan program

Penyusunan program penyuluhan adalah persiapan awal untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan yang di dalamnya terkandung unsurpenggambaran terhadap kondisi masyarakat yang ingin diberikan penyuluhan dengan segala problematikanya, pemilihan metode yang tepat,

---

<sup>27</sup>Soetomo, *pembangunan masyarakat* (yogyakarta : Pustaka pelajar, 2006), h. 20

pemilihan materi yang tepat serta sistem evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan tersebut.

b. Pengembangan jaringan kerja

Pelaksanaan kegiatan penyuluh bukanlah pekerjaan sederhana yang bisa ditanagani oleh petugas penyuluh sendirian,\). Akan tetapi perlu adanya keterlibatan semua pihak yang terkait untuk menyukkseskan kegiatan penyuluhan tersebut agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan.

c. Gaya komunikasi

Implikasi strategi selanjutnya ialah berpengaruh dalam pemilihan gaya komunikasi antara penyuluh dengan masyarakat binaannya. Tidak dipungkiri bahwa kegagalan dalam pencapaian tujuan atau kesepahaman bersama adalah buah dari kegagalan dalam memilih gaya komunikasi.<sup>28</sup>

3. Penyuluhan dalam pandangan agama

Penyuluh Agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan penyuluh agama islam, yaitu pembimbing umat islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama. Jadi penyuluh agama adalah seorang memberi penerangan dan pembangunan kepada masyarakat mengenai aturan kepercayaan dan keribadatan yang berhubungan secara langsung kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Adi isbandi, *intervensi komunitas dan pengembangan Masyarakat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 14

<sup>29</sup>Isep Zainal Arifin, *Bimbingan Dan Penyuluhan*(Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 55

Dalam penyuluhan tentang narkoba di lingkungan masyarakat maupun sekolah tidak hanya ada satu agama saja melainkan ada beberapa agama oleh karena itu dari pihak penyuluh harus dapat menjelaskan hukum narkoba dalam ajaran agama yang mereka anut sehingga mereka (masyarakat ataupun siswa) bisa lebih memahaminya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif dimaksudkan, karena didukung oleh data lapangan yang dianggap cukup memadai dalam menguraikan dan menganalisis hasil penelitian. Penelitian kualitatif pada prinsipnya merupakan salah satu upaya untuk menemukan teori yang dapat menunjang hasil penelitian dan hal itu dilakukan melalui pendekatan induktif. Dengan pendekatan tersebut data dikumpulkan kemudian dianalisis dan diabstraksikan sehingga muncul teori-teori sebagai penemuan penelitian kualitatif.

Menurut Bogdan dan Taylor seperti yang dikutip oleh Lexy J.Moleong, yang mendefinisikan bahwa “penelitian kualitatif sebagai prosedur yang penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.”<sup>1</sup> Disamping itu menurut Sogiono penelitian kualitatif:

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung kesumber data dan peneliti merupakan instrument kunci.
2. Lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata, sehingga tidak menekankan pada angka-angka.
3. Lebih menekankan pada proses dari pada produk atau *outcome*.

---

<sup>1</sup>Bogdan dan Taylor dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (cet. XII; Bandung: Remaja Rosda karya, 2000), h. 3

4. Dilakukan analisis data secara induktif.
5. Lebih menekankan makna.<sup>2</sup>

Dengan demikian, maka alasan menggunakan pendekatan kualitatif *pertama*, karena lebih mudah mengadakan penyesuaian dengan kenyataan yang berdimensi ganda, *kedua*, lebih mudah menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara penelitian.

Hal ini sejalan dengan pendapat Matthew B. Miles dan Michael Huberman bahwa:

Singkatnya hal-hal apa yang terdapat dalam analisis kualitatif pertama, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (Observasi, wawancara, Intisari dokumen, Pita rekaman) dan yang biasanya “diproses” kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas.<sup>3</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian pada proposal Skripsi ini adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.

## **C. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang akurat. Kehadiran peneliti di Kantor BNNP Sulteng tersebut juga diketahui dengan seizin Kepala BNNP Sulteng,

---

<sup>2</sup>Sogiono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kualitatif* (Bandung: alfabeta, 2008), h. 22

<sup>3</sup>Matthew B. Miles, Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku tentang Metode-Metode Baru* (cet. ; Jakarta: UI-Press, 1992), h. 15-16

pengurus maupun penyuluh yang akan menjadi objek penelitian. Karena penelitian ini bersifat kualitatif maka kehadiran peneliti di lokasi penelitian berperan sebagai instrument penelitian sekaligus sebagai pengumpul data. Selain mengobservasi langsung peneliti juga melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan hal-hal yang akan diteliti serta mengumpulkan data-data yang diperlukan.

#### ***D. Data Dan Sumber Data***

Data dan sumber data merupakan faktor penentu dalam keberhasilan suatu penelitian. Tidak dapat dikatakan suatu penelitian bersifat ilmiah, apabila tidak adanya data dan sumber data yang akurat. Menurut Lofland sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong bahwa data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>4</sup> Data hasil penelitian diperoleh melalui dua sumber data, yaitu:

a) Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Penyuluh BNNP Sulteng yang dianggap berpotensi memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan. Penyuluh berjumlah Empat (4) orang,

b) Data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer. Data sekunder yang dimaksud yaitu berupa buku, dokumen serta arsip-arsip lainnya yang diperoleh dari tempat penelitian untuk mendukung hasil penelitian.

---

<sup>4</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 62.

### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Dalam pengumpulan data sejumlah data yang dibutuhkan oleh penulis untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Perpustakaan, penulis mengambil dan mengumpulkan data yang berasal dari literatur, yaitu pada perpustakaan IAIN Palu, Perpustakaan Daerah dan Internet yang berkaitan dengan pembahasan Proposal Skripsi ini. Dalam hal ini menggunakan kutipan langsung maupun tidak langsung.
2. Observasi, penulis mengumpulkan sejumlah data yang dibutuhkan dengan cara mengamati dan mencari keterangan-keterangan langsung terhadap objek yang akan diteliti dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan data yang dibutuhkan. Dijelaskan oleh Winarto Surakhmad bahwa observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi yang sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan.<sup>5</sup>
3. Wawancara yakni penulis pengumpulkan data yang dibutuhkan dengan cara mengadakan wawancara kepada responden dengan menggunakan *interview* bebas terpimpin yang mengacu pada permasalahan. Menurut Suharsimi arikunto menerangkan bahwa *interview* adalah:

*Interview* langsung digunakan untuk mewawancarai para informan. wawancara dengan informan dilakukan dengan pertanyaan yang tercantum pada

---

<sup>5</sup>Winarto Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*, Ed. VI; (Bandung: Tarsito, 1987), h. 155

pedoman yang sudah dipersiapkan, tetapi tidak menutup kemungkinan penulis dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan itu agar mendapatkan informasi yang diperlukan sebagai penyelesaian dari konsep yang telah diberikan.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Setelah sejumlah data dan keterangan berhasil dikumpulkan, maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut dengan beberapa teknik, karena penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif, maka cara yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Reduksi data, yaitu penulis menganalisa data dengan cara memilih serta menentukan data dan keterangan yang dianggap relevan dengan pembahasan ini. Data yang ada dirangkum sehingga dapat ditentukan data yang masuk dalam pembahasan proposal skripsi ini. Mengklasifikasikan berarti memilah-milah (mengelompokkan) seluruh pendapat responden tentang fokus penelitian yang memiliki kesamaan kemudian membandingkan antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. Kemudian hasil pemaknaan ini direduksi dan kemudian akan disajikan sesuai dengan uraian dalam fokus atau masalah penelitian.
2. Penyajian data, yaitu setelah sejumlah data selesai dirangkum, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data tersebut ke dalam pembahasan ini. Bentuk penyajiannya sederhana tanpa membutuhkan keterangan-keterangan lain. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka analisis itu berlangsung sejak pertama kali penulis terjun kelapangan sampai pengumpulan data telah menjawab sejumlah permasalahan yang ada. Jadi jumlah fakta yang diperoleh

dilapangan akan dikumpulkan dengan cara atau mengadopsi, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi, dan kemudian dilanjutkan dengan penyajian.

3. Verifikasi Data, yaitu penulis menganalisis data dengan cara melakukan evaluasi terhadap sejumlah data yang benar-benar validitas (berlaku) dan reliabilitas (hal yang dapat dipercaya). Dengan demikian, maka bentuk analisis data ini adalah membuktikan kebenaran data, apakah data yang diperoleh benar-benar asli atautkah memerlukan penjelasan.

#### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Untuk menguji kebenaran dan keakuratan data yang diperoleh maka penulis menempuh beberapa langkah yaitu:

1. Mengoreksi data satu persatu melalui diskusi, agar dapat diketahui kesalahan-kesalahan yang ada, kemudian akan disempurnakan lebih lanjut.
2. Chek list: yaitu penulis meneliti sejumlah dokumentasi yang diperoleh dari hasil penelitian melalui chek list yang dibuat penulis.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### ***A. Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah di Kota Palu***

Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2011 membangun 29 Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan 30 Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) di seluruh Indonesia. Atas dasar keputusan Presiden RI No 116, tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional, maka di tingkat pusat dibentuklah Badan Koordinasi Narkotika Nasional dan di tingkat Provinsi dibentuk Badan Koordinasi Narkotika Daerah (BKND) Sulawesi Tengah pada tanggal 14 Desember 2000 dengan surat keputusan Kapolri No. : Skep/13/XII/2000/BKNN tentang pembentukan dan pengesahan BKND Sulawesi Tengah. Badan ini merupakan perubahan dari Instruksi Presiden RI No. 6 tahun 1971 tentang Koordinasi tindakan dan kegiatan instansi yang bersangkutan dalam usaha mengatasi, mencegah, memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya di tingkat Kota/Kabupaten dibentuklah Badan Koordinasi Narkotika Daerah Kota/Kabupaten yang ditetapkan pada tanggal 12-6-2001 dengan surat keputusan Ketua Badan Koordinasi Narkotika Daerah (BKND) Sulawesi Tengah Nomor : Skep/52/VI/2001/BKND tanggal 11 Juni 2001 tentang pembentukan dan pengesahan BKND Kota/Kabupaten se Sulawesi Tengah.

Kemudian dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 17 tahun 2002 tanggal 22 Maret 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), dengan demikian keputusan Presiden RI Nomor : 116 tahun 1999 tidak berlaku lagi. Selanjutnya di

tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten diubah namanya menjadi Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota sesuai dengan pasal 11 Keputusan Presiden RI nomor : 17 tahun 2002 yang berbunyi antara lain

1. Di Provinsi dan kabupaten/Kota dapat dibentuk Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.
2. Badan Narkotika Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
3. Badan Narkotika Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Setelah itu diperbaharui kembali dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, sesuai dengan bunyi Bab VIII Pasal 48 yang menyebutkan bahwa dengan berlakunya Perpres ini maka Keputusan Presiden RI Nomor : 17 tahun 2002 tanggal 22 Maret 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dimana pada Perpres 83 Tahun 2007 pada Bab II Pasal 15 menyebutkan bahwa Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disebut BNP adalah lembaga non struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan pada Pasal 19 dan 20 disebutkan bahwa untuk memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNP dibentuk Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disebut Lakhar BNP yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNP.

Selanjutnya, oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tanggal 18 Februari

2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Sulawesi Tengah dimana disebutkan dalam Bab II tentang Pembentukan pada Pasal 2 bahwa Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi (LAKHAR BNP) Sulawesi Tengah, pada Bab V tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi pada Pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa Lakhar BNP merupakan lembaga struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Gubernur sebagai Ketua BNP, sedangkan untuk Tugas Pokok Pelaksana Harian BNP Sulawesi Tengah tertuang dalam Pasal 15 melaksanakan tugas pemerintahan sebagai pembantu Wakil Gubernur sebagai Ketua BNP dalam hal mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional BNN di bidang ketersediaan dan P4GN dan untuk Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 821.22/99/BKPPD-6.ST/2010 tanggal 9 Maret 2010 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Gubernur Sulawesi Tengah dimana dalam lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tersebut dinyatakan bahwa Kepala Biro Organisasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah diangkat sebagai Kepala Pelaksana Harian BNP Sulawesi Tengah.

Keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Narkotika memperkuat kelembagaan BNN serta kewenangan dibidang penyidikan dan penyelidikan, dan BNN merupakan lembaga Pemerintah non Kementrian yang berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan

kabupaten/kota sebagai instansi vertikal. Hal tersebut dipertegas dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 12 April 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dimana pada Bab II tentang Organisasi Badan Narkotika Nasional Bagian Kesebelas tentang Instansi Vertikal Pasal 31 disebutkan bahwa Instansi Vertikal BNN terdiri dari BNN Provinsi yang selanjutnya disebut BNNP dan BNN Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BNNK/Kota dan pada Pasal 33 dinyatakan bahwa BNNP mempunyai tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi.

Keberadaan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) merupakan amanat UU Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) yang mana menyebutkan bahwa BNN memiliki perwakilan di Provinsi dan Kabupaten /Kota.Sedangkan BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota merupakan insansi vertikal.Organisasi BNNP tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER / 04 / V / 2010 / BNN tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan peraturan kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/04/V/2010/BNN tanggal 12 April 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Kamis, 03 Maret 2011 Drs. H. Jethan Towakit, M.Si di lantik sebagai Kapala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) merupakan kebanggaan bagi provinsi sulawaesi tengah karena pelantikan ini baru pertama kali diselenggarakan di seluruh Indonesia. dan provinsi Sulawesi Tengah mendapat kehormatan sebagai Provinsi pertama dalam pelantikan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)

Selanjutnya atas dukungan anggaran pembangunan kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah, maka pada tanggal 22 Juni 2012 kantor baru badan narkotika nasional provinsi (BNNP) Sulawesi tengah di jalan Moh. Hatta kecamatan Palu Selatan di resmikan langsung oleh kapala badan narkotika nasional yaitu bapak Gories Mere dan gubernur Sulawesi tengah bapak Drs.H. Longki Djanggola M.Si. sekaligus menempati gedung baru. Fasilitas gedung Kantor meliputi gedung utama : 896 m2, Gedung tahanan : 280,8 m2 dan Gudang/rumah genset : 108 m2 Serta dilengkapi dengan beberapa fasilitas lain

#### Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah dari Masa ke masa

1. Drs. H. Jethan Towakit, M.Si (Periode 2010-2012)
2. Kombes Pol Sutarso, SH, M.Si (Periode 2012-2016)
3. Kombes Pol Djoko Marjatno,SE., SStMk., SH (Januari 2016-Januari 2017)
4. Kombes Pol Suwanto, SH (Januari – Maret 2017)
5. Brigjen Pol Tagam Sinaga, SH (Maret 2017 – November 2017)
6. Brigjen Pol.Drs. Andjar Dewanto. SH. MBA. (Desember 2017 – sampai sekarang)

## 1. Visi dan Misi BNNP Sulteng

### a. Visi

Menjadi Perwakilan Badan Narkotika Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah secara profesional yang mampu menyatukan serta menggerakkan seluruh komponen masyarakat, Instansi Pemerintah dan Swasta di Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang selanjutnya disebut (P4GN).

### b. Misi

1. Pencegahan
2. Pemberdayaan Masyarakat
3. Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba
4. Rehabilitasi, Penjangkauan dan Pendampingan bagi pecandu Narkoba serta Memberikan Penguatan kepada Lembaga-Lembaga Rehabilitasi.
5. Penguatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah.

## 2. Tugas dan Fungsi BNNP Sulteng

Tugas BNNP disebutkan dalam pasal dalam pasal 2 peraturan kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER /04/V/2010/BNN, sbb.

BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah provinsi

Fungsi BNNP selain melaksanakan, fungsi BNNP juga melaksanakan fungsi sebagaimana disebut pasal 3 peraturan kepala badan narkotika nasional,

nomor :PER/04/V/2010/BNN. Menyebutkan bahwa BNNP menyelenggarakan fungsi sbb.

1. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi.
2. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerjasama.
3. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang P4GN kepada badan narkotika nasional kab/kota.
4. Penyusunan rencana program dan anggaran BNNP.

Evaluasi dan penyusunan laporan BNNP dan pelayanan administrasi.

***B. Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah Dalam Melakukan Penyuluhan Terhadap Bahaya Narkoba Di KotaPalu***

Narkotika dan psikotropika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan tanpa pembatasan, pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Penyalahgunaan narkoba dari hari kehari semakin merajalela tidak hanya dikalangan remaja saja akan tetapi di kalangan anak-anak di bawah umur juga. Berbagai cara yang dilakukan para oknum yang tidak bertanggung jawab hanya untuk merusak moral anak bangsa. Ada berbagai macam cara yang mereka lakukan salah satu diantaranya menjual permen yang sudah tercampur dengan narkoba pada anak-anak dibawah umur di lingkungan sekolah. Oleh karena itu BNNP Sulteng melakukan berbagai macam upaya dan strategi dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba.

Secara umum Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah mempunyai strategi dalam mengatasi penyalahgunaan Narkoba di Kota Palu, yaitu:

### 1. Strategi Pencegahan

Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan agar sesuatu diprediksi terjadi, tidak terjadi atas melakukan sesuatu sebelum masalah timbul. Strategi Pencegahan yang dilakukan untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan.

#### a. Penyuluhan

Penyuluhan adalah suatu proses usaha untuk mencapai tujuan melakukan penyuluhan yang pastinya memiliki perubahan baik dalam bentuk pandangan, sikap, keterampilan, yang lebih memungkinkan klien itu dapat menerima dirinya mengambil keputusan dan mengarahkan dirinya sendiri.<sup>1</sup>

Adapun penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh BNNP Sulteng diantaranya:

#### 1) Sosialisasi

Strategi yang dapat digunakan oleh para penyuluh sebagai mana yang di kemukakan oleh Fitri selaku penyuluh BNNP Sulteng sebagai berikut:

Strategi pencegahan yang dilakukan dengan Sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat baik itu tokoh-tokoh masyarakat dan agama kepada kelompok-kelompok masyarakat seperti majelis ta'lim, kepada lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang ada di Kota Palu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Umar, *Bimbingan dan penyuluhan* (Bandung : Pustaka setia, 1998), h. 14.

<sup>2</sup>Fitri Rosmala Dewi, *penyuluh, wawancara* di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah 06 Juni 2018

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pentingnya seorang penyuluh untuk memberikan wawasan, gambaran dan pengetahuan tentang bahaya narkoba terhadap masyarakat serta anak didik dan para remaja. Bukan hanya penyuluh yang harus berperan penting dalam memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba melainkan orang tua, keluarga dan masyarakat setempat.

## 2) Seminar Anti Narkoba

Hal ini juga di kemukakan oleh Muis selaku penyuluh BNNP Sulteng yaitu:

Strategi pencegahan yaitu Seminar di antaranya diseminasi informasi seperti menyebarluaskan informasi tentang bahaya narkoba di instansi pemerintah, Lingkungan masyarakat serta lembaga-lembaga pendidikan seperti Sekolah-sekolah, Perguruan tinggi yang ada di kota Palu.<sup>3</sup>

Sebagian masyarakat yang kurang peduli dengan adanya sosialisasi tentang narkoba di karenakan kurangnya pengetahuan tentang bahaya narkoba khususnya masyarakat awam. Olehnya, penyuluh memberikan pemahaman kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama merupakan hal yang sangat urgen karena tokoh masyarakat dan tokoh agama tersebut akan menjadi perpanjangan tangan dari BNNP Sulteng dalam memberikan pemahaman kepada kelompok-kelompok masyarakat mulai dari majelis taklim hingga lembaga pendidikan seperti sekolah-sekolah yang ada di Kota Palu.

## 3) Pemasangan Spanduk di berbagai tempat

Fitri juga menambahkan dengan mengatakan bahwa strategi pencegahan:

Strategi pencegahan terhadap peredaran serta penyalahgunaan narkoba salah satunya dengan memasang spanduk imbauan yang berisikan pesan tentang bahaya narkoba dan menjauhi serta memerangi narkoba disejumlah titik keramaian. Seperti di jalan trans, tempat hiburan, disekolah, perguruan tinggi, lingkungan masyarakat dan lain-lain.

---

<sup>3</sup>Abd.Muis, *penyuluh*, wawancara di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah 02 Juli 2018.

Imbauan tersebut bertujuan untuk mengajak seluruh komponen masyarakat agar dapat turut serta berperan aktif dalam memerangi dan mencegah beredarnya narkoba di wilayah Sulawesi Tengah.<sup>4</sup>

Dengan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pemasangan spanduk tentang bahaya narkoba di berbagai tempat. Masyarakat akan lebih mengetahui bahaya narkoba

#### 4) Sosialisasi keliling

Hal ini juga di kemukakan oleh Muis selaku penyuluh BNNP Sulteng yaitu:

Sosialisasi keliling yang dimaksud yaitu pihak BNNP Sultemg memiliki Mobil Box yang berfungsi untuk menyampaikan pesan-pesan tentang bahaya narkoba serta dilengkapi gambar-gambar mengenai narkoba. Sosialisasi keliling bekerja tiap hari mengelilingi kota palu.<sup>5</sup>

#### b. Melakukan Tes Urine

Ardi juga menambahkan dengan mengatakan bahwa strategi pencegahan:

Seperti penyusunan kebijakan instansi pemerintah dalam penganggaran kegiatan dan pelaksanaan Tes Urine serta kebijakan aturan dan hukum bagi penyalahguna.<sup>6</sup>

Dalam setiap instansi atau perusahaan-perusahaan melakan Tes Urine pada setiap tenaga kerja.

Penyuluhan narkoba adalah sebuah upaya secara sadar dan berencana yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, yakni pada tingkat sebelum seseorang menggunakan narkoba, agar mampu menghindar dari penyalahgunaannya, upaya ini diharapkan efektif karena ditujukan pada mereka

---

<sup>4</sup>Fitri Rosmala Dewi, *penyuluh, wawancara* di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah 06 Juni 2018.

<sup>5</sup>Abd.Muis, *penyuluh , wawancara* di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah 30 Agustus 2018.

<sup>6</sup>I Putu Ardi Yana, *penyuluh, wawancara* di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah 04 Juni 2018.

yang belum pernah menggunakan atau sudah menggunakan pada tingkat coba-coba. Kewaspadaan dalam memberikan informasi dan penyuluhan tentang narkoba kepada remaja karena dapat membangkitkan keingintahuan dan mencoba. Sasaran dari upaya ini juga termasuk orang-orang dengan resiko tinggi yang memiliki masalah yang tidak mampu dipecahkan sendiri, sehingga dalam kehidupannya sering mencari pemecahan keliru, seperti perilaku untuk mencari kepuasan sementara melalui penggunaan narkoba.

c. Penataan jejaring kerja

Fitri juga menambahkan dengan mengatakan bahwa strategi pencegahan:

Pihak BNNP Sulteng membangun komunitas melalui berbagai sarana pengembangan penyebaran informasi baik secara massal, kelompok, maupun perorangan, dan konseling sebagai satu kesatuan jaringan di tingkat lapangan melalui pembinaan dan pendayagunaan instansi setempat. Bekerjasama membangun komitmen untuk mencapai perubahan dalam program dan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba.<sup>7</sup>

Dari pendapat di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya kerjasama dengan instansi-instansi terkait dapat mempermudah pihak BNNP Sulteng karena hal tersebut bukan semata-mata hanya tugas BNNP Sulteng itu sendiri.

d. Monitoring

BNNP Sulteng melakukan monitoring di instansi-instansi, Terkait pelaksanaan serta tanggapan masyarakat terhadap proses P4GN bidang pencegahan yang diselenggarakan oleh lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pencegahan. Kemudahan pihak BNNP Sulteng membuat laporan monitoring pelaksanaan tugas P4GN kepada kepala BNN.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Fitri Rosmala Dewi, *penyuluh, wawancara* di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah 30 Agustus 2018.

<sup>8</sup>I Putu Ardi Yana, *penyuluh, wawancara* di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah 03 September 2018.

Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah dalam Pencegahan, pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) adalah meningkatnya pengetahuan pemahaman, dan kesadaran siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, dan masyarakat rentan/resiko tinggi terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.

## 2. Strategi pemberantasan

Strategi pemberantasan penyalahgunaan narkoba dilakukan oleh pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah agar penyalahgunaan narkoba tidak merajalela.

### a. Mengungkap Jaringan Peredaran Narkoba

Strategi yang dapat dilakukan diatas sesuai dengan hasil wawancara sebagaimana yang dikemukakan oleh Yohanis bahwa:

Strategi pemberantasannya yakni mengungkap jaringan peredaran narkoba dan menyita aset hasil tindakan peredaran gelap narkoba. diawali dengan adanya laporan dari seseorang atau masyarakat kemudian dari laporan tersebut maka dibuatkanlah surat perintah tugas surat perintah penyelidikan dan penggeledahan di tempat yang diduga terjadi penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba, kemudian menangkap bandarnya agar supaya jaringannya terputus.<sup>9</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat di pahami bahwa partisipasi masyarakat dalam segala bidang kehidupan untuk mewujudkan sangatlah penting terutama menyangkut terhadap dampak buruk penyalahgunaan narkoba dengan adanya kerjasama dengan masyarakat, Pihak penyidik akan leluasa dalam melakukan penyidikan karena adanya laporan-laporan dari masyarakat, meskipun

---

<sup>9</sup>Yohanis,*Penyidik, wawancara*di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah 02 Juli 2018.

ada sebagian masyarakat yang menutup diri adanya peredaran gelap narkoba disebabkan masyarakat setempat takut melaporkan kepihak yang berwajib.

b. Melakukan penggerebekan

Ardi juga mengemukakan bahwa strategi pemberantasan yaitu:

Melakukan penggerebekan di setiap tempat yang di duga ada peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba. Dengan bekerja sama masyarakat, kita juga melakukan penindakan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum dan berdasarkan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat-aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat.<sup>10</sup>

Dalam upaya penanggulangan narkoba, selain BNNP Sulteng yang berperan di dalamnya masyarakat juga mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta psikotropika.

### 3. Rehabilitasi

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengembangkan program rehabilitasi yang merupakan serangkaian rehabilitasi medis dan sosial termasuk pascarehabilitasi bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan terapi secara terpadu untuk membebaskan pecandu narkoba dari ketergantungan narkoba. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar pecandu narkoba dapat pulih kembali dan dapat melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>11</sup>

Hal ini di kemukakan oleh Amin Tohari selaku Konselor BNNP Sulteng yaitu:

---

<sup>10</sup>I Putu Ardi Yana, *penyuluh, wawancara* di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah 04 Juni 2018.

<sup>11</sup>Sumber Data: Panduan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN)

Dalam rehabilitasi ada 2 macam klien: klien rawat jalan dan rawat inap untuk menentukan klien rawat jalan dan rawat inap yaitu melakukan asesmen seperti wawancara kemudian dari hasil wawancara kemudian disimpulkan.

1. Rawat Jalan

Klien yang di asesmen yang masih bisa dikontrol kemudian dikonseling dalam satu (1) minggu 1 kali konseling selama delapan (8) atau sepuluh (10) kali pertemuan fungsinya untuk mengevaluasi tingkat penggunaannya setelah melakukan rehab.

2. Rawat Inap

Klien yang di asesmen yang tidak bisa dikontrol, tingkat kecanduan yang sudah tinggi. Disarankan untuk melakukan rehabilitasi rawat inap di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Baddoka Makassar yang ada di Makassar. Kemudian menjalani proses reahab selama empat (4) bulan atau enam (6) bulan.<sup>12</sup>

Dari pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa rehabilitasi dilakukan agar setelah pengobatan selesai para korban tidak kambuh kembali ketagihan narkoba dan penyembuhan para korban baik secara medis maupun sosial.

Jadi, dalam upaya mengatasi penyalahgunaan narkoba tidak semata-mata menjadi tugas instansi khususnya BNN, akan tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab bersama. Untuk itu harus ada upaya terpadu dari semua pihak, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, ulama, dan pemerintah

---

<sup>12</sup>Amin Tohari, *Konselor, Wawancara* di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah 30 Agustus 2018.

untuk bersatu padu mencegah dan memberantas penyalahguna narkoba, masing-masing dapat berperan sesuai bidangnya masing-masing, proporsional, dan tidak melanggar rambu-rambu hukum.

***C. Faktor yang Mendukung dan Menghambat dalam Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah Dalam Melakukan Penyuluhan Terhadap Bahaya Narkoba di Kota Palu***

1. Faktor pendukung

a. Faktor internal

1) Fasilitas

Adapun fasilitas yang disediakan oleh BNNP Sulteng ialah seperti mobil dan peliput, sesuai dengan hasil wawancara Ardi mengemukakan bahwa:

Fasilitas sarana-prasarana kantor yang sediakan contohnya jarak menuju kelokasi penyuluh jauh, pihak BNNP Sulteng menyediakan mobil serta peliput.<sup>13</sup>

BNNP Sulteng dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan maupun seminar tidak selalu melaksanakan di wilayah kota palu akan tetapi merata hampir diseluruh wilayah Sulawesi tengah. Olehnya, untuk mendukung kegiatan tersebut fasilitas seperti mobil sangat dibutuhkan oleh tim penyuluh dari BNNP Sulteng. Serta untuk memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat tentang kegiatan-kegiatan penyuluhan dilaksanakan oleh BNNP Sulteng dalam bentuk media elektronik maupun media cetak maka perlu adanya peliputan dalam hal ini wartawan lokal maupun nasional.

2) Keprofesionalan personil BNNP Sulteng

---

<sup>13</sup>I Putu Ardi Yana, *penyuluh, wawancara* di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah 04 Juni 2018.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dikemukakan Fitri bahwa:

Faktor yang mendukung dalam pemberantasan yaitu dari segi personel BNNP bekerjasama dengan instansi –instansi terkait dinas pendidikan maupun polres.<sup>14</sup>

Jadi, dalam upaya mengatasi penyalahgunaan narkoba tidak semata-mata menjadi tugas instansi khususnya BNNP Sulteng akan tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab bersama. Sehingga keprofesionalan personil dalam membangun hubungan baik terhadap semua pihak mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, ulama, dan pemerintah untuk bersatu padu dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, yang masing-masing pihak memainkan peran sesuai bidangnya masing-masing, dan tidak melanggar rambu-rambu hukum.

#### b. Faktor eksternal

##### 1) Pengembangan jaringan kerja

Muis juga mengemukakan bahwa:

Faktor yang mendukung yaitu BNNP Sulteng bekerjasama dengan instansi-instansi terkait dinas pendidikan, dinas kesehatan maupun polres dan lain-lain.<sup>15</sup>

BNNP Sulteng dalam upayahnya menanggulangi penyalahgunaan narkoba selalu bekerja sama dengan instansi-instansi terkait yang ada di provinsi Sulawesi Tengah baik dinas pendidikan mulai dari tataran pendidikan sekolah menengah sampai ke perguruan tinggi serta polres setempat.

##### 2) Partisipasi masyarakat

---

<sup>14</sup>Fitri Rosmala Dewi, *penyuluh, wawancara* di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah 06 Juni 2018.

<sup>15</sup>Abd.Muis, *penyuluh, wawancara* di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah 02 Juli 2018.

Hal ini juga dikemukakan oleh Fitri selaku penyuluh BNNP Sulteng bahwa:

Adanya laporan masyarakat setempat tentang peredaran gelap narkoba kemudian kami dari pihak BNNP Sulteng menindak lanjuti laporan tersebut.<sup>16</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas dapat dipahami bahwa Peran serta masyarakat dalam memberantas peredaran gelap narkoba merupakan hal yang sangat urgent karena dari laporan masyarakat tersebut pihak BNNP Sulteng mengembangkan penyidikan dan kemudian menangkap Bandar narkoba sehingga jaringan narkoba terputus.

Segala bidang kehidupan untuk mewujudkan sangatlah penting. Terutama menyangkut terhadap dampak buruk penyalahgunaan narkoba yang dapat menyebabkan gejala patologi sosial yang tentu saja tidak hanya merugikan pengguna tetapi juga masyarakat sekitar, lingkungan, bangsa dan Negara. Tanpa adanya peran masyarakat, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah akan sia-sia. berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami partisipasi masyarakat dalam segala bidang kehidupan untuk mewujudkan sangatlah penting terutama menyangkut terhadap dampak buruk penyalahgunaan narkoba dengan adanya kerjasama dengan masyarakat pihak penyidik akan leluasa dalam melakukan penyidikan karena adanya laporan-laporan dari masyarakat, meskipun ada sebagian masyarakat yang menutup diri adanya peredaran gelap narkoba disebabkan masyarakat setempat takut melaporkan kepihak yang berwajib

## 2. Faktor penghambat

---

<sup>16</sup>Abd.Muis, *penyuluh*, wawancara di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah 02 Juli 2018.

a. Anggaran yang terbatas

Dari hasil wawancara Fitri mengemukakan bahwa:

Faktor yang menghambat pencegahan adalah biaya meskipun ini adalah alasan klasik namun ini juga menjadi permasalahan karena ketika akan melangkah selama satu tahun tentunya akan mempertimbangkan mengenai masalah dana yang ada.<sup>17</sup>

Keterbatasan dana yang disediakan oleh pemerintah untuk menghambat tumbuh kembangnya penyakit masyarakat membuat usaha-uaha yang dilakukan oleh lembaga pemerintah menjadi kurang optimal, Pemerintah harus segera memaksimalkan anggaran dana untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba agar dampaknya tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Selain itu masing-masing lembaga pemintah harus bisa lebih aktif untuk bisa mengatasi kekurangan dana dan tidak hanya menunggu dana dari pusat.

b. Jarak penyuluhan yang jauh

Dari hasil wawancara Ardi mengemukakan bahwa:

Faktor yang menghambat biasanya karena jarak tempat penyuluhan jauh menyebabkan terlambat tiba di lokasi, kemudian menguras tenaga penyuluh.<sup>18</sup>

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa jarak merupakan salah satu faktor penghambat dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Karena jarak tempuh yang sangat jauh sehingga menyulitkan penyuluh untuk mencapai tempat tersebut sehingga terkadang penyuluh terlambat datang di tempat penyuluhan bahkan sampai menguras tenaga penyuluh.

---

<sup>17</sup>Fitri Rosmala Dewi, *penyuluh, wawancara* di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah 06 Juni 2018.

<sup>18</sup>I Putu Ardi Yana, *penyuluh, wawancara* di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah 04 Juni 2018.

c. Jaringan peredaran narkotika tertutup

Dari hasil wawancara Yohanis mengemukakan bahwa:

Masyarakat menutup diri untuk mengungkap peredaran gelap narkotika sehingga pihak penyidik kesulitan dalam mengungkap pelaku peredaran gelap narkotika.<sup>19</sup>

Jaringan peredaran narkoba yang bersifat tertutup membuat lembaga pemerintah menjadi kesulitan untuk mengungkap pelaku. Kurangnya pengetahuan dan informasi aparat penegak hukum terhadap jaringan peredaran gelap narkoba, tentunya membuat banyak pengedar maupun Bandar yang lolos dari jeratan hukum. Disamping itu prinsip yang kuat dari anggota jaringan penyalahgunaan narkoba dan luasnya jaringan mereka ke berbagai sector kehidupan membuat jaringan peredaran narkotika sulit untuk di telusuri.

d. Kurangnya peran serta masyarakat

Menurut Yohanis Faktor yang menghambat dalam pemberantasan bahwa:

Masyarakat sekitar menyembunyikan Bandar, masyarakat tidak mau mengungkap adanya peredaran gelap narkotika di sekitarnya masyarakat tertutup, jaringan peredaran narkoba yang tertutup, adanya rasa takut untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib, Menyebabkan pihak penyidik kepolisian terhambat dalam melakukan penangkapan.<sup>20</sup>

Lingkungan masyarakat, lingkungan yang individualis dalam kehidupan kota besar cenderung kurang peduli dengan orang lain, sehingga setiap orang hanya memikirkan permasalahan dirinya tanpa peduli dengan orang sekitarnya. yang tentu saja tidak hanya merugikan pengguna tetapi juga masyarakat sekitar, lingkungan, bangsa dan Negara. Padahal dalam penanggulangan narkoba tidak

---

<sup>19</sup>Yohanis, *Penyidik*, wawancara di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah 02 Juli 2018.

<sup>20</sup>*Ibid* Yohanis

semata-mata menjadi tugas instansi khususnya BNN akan tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab bersama. Untuk itu harus ada upaya terpadu dari semua pihak seperti keluarga, sekolah, masyarakat, ulama, dan pemerintah untuk bersatu padu untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba masing-masing dapat berperan sesuai bidangnya masing-masing, dan tidak melanggar rambu-rambu hukum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dideskripsikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada tiga strategi yang digunakan penyuluh dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di BNNP Sulteng yaitu dengan cara:
  - a. Strategi Pencegahan
    - 1) Penyuluhan
      - a) Sosialisasi
      - b) Seminar Anti Narkoba
      - c) Pemasangan spanduk diberbagai tempat
      - d) Sosialisai keliling
    - 2) Melakukan Tes Urine
    - 3) Penataan jejaring kerja
    - 4) Monitoring
  - b. Strategi Pemberantasan
    - 1) Mengungkap jaringan peredaran narkoba
    - 2) Melakukan penggerebekan
  - c. Rehabilitasi

2. Ada beberapa faktor yang mendukung dan menghambat dalam strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah dalam melakukan penyuluhan terhadap bahaya narkoba di kota Palu yaitu:

Faktor yang mendukung

- a. Faktor internal
  - 1) Fasilitas
  - 2) Keprofesionalan personil BNNP Sulteng
- b. Faktorn eksternal
  - 1) Partisipasi instnsi terkait
  - 2) artisipasi masyarakat

Faktor penghambat

1. Anggaran yang terbatas
2. Jarak penyuluhan yang jauh
3. Jaringan peredaran narkoba tertutup
4. Kurangnya peran serta masyarakat

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kepala BNNP Sulteng sekiranya dapat menyesuaikan anggaran bagi para penyuluh yang melakukan sosialisasi narkoba.
2. Perlu adanya peningkatan kerjasama antara BNNP Suleng dengan instansi-instansi atau kelompok masyarakat dalam hal mengatasi penyalahgunaan narkoba.

3. Bagi Masyarakat sekiranya dapat melakukan kerja sama dengan pihak BNNP Sulteg guna memberantas peredaran narkoba yang semakin merajalela di berbagai kalangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad. *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, 1992).
- Arifin, Isep Zainal. *Bimbingan Penyuluhan Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).
- Ardi, I Putu Yana. *penyuluh, wawancara di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah 04 Juni 2018*
- Bogdan dan Taylor dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (cet. XII; Bandung: Remaja Rosda karya, 2000)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Terjemahan Al-Qur'an).
- Gustina, Rina Heningsih. "*Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkotika Di kota Samarinda*", *Jurnal*. Samarinda: Ilmu Pemerintah, 2015. <http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site> (2 Januari 2018).
- Isbandi, Adi. *intervensi komunitas dan pengembangan Masyarakat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).
- Kementrian agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Ferlia Citra Utam, (2016).
- Kurni, Sri Ayu. "*Metode Penyuluhan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan*" (Makassar : Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar 2014).
- Mashuri, sudiro. *Islam melawan narkoba* (Cet 1; Yogyakarta: Madani Pustaka, 2000)
- Miles Metthew dan Huberman, Michael. *Analisis Data Kualitatif, buku tentang metode-metode baru* (cet. ; Jakarta: UI-Press, 1992).
- Muis, Abd, *penyuluh , wawancara di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah 02 Juli 2018*


- Partodiharjo, subagyo. *kenali narkoba dan musuh penyalahgunaannya* (Jakarta,PT. Glora aksara pratama).
- Prayitno, *Dasar-dasar Bimbingan dan Koneling* (jakarta:PT Rineka Cipta, 2004).
- Rafqi, Mahdi. Definisi dan Konsep Strategi, <http://jurnal-sdm.blogspot.com>. di akses pada tanggal 24 oktober 2017.
- Rosmala, Fitri Dewi, *penyuluh, wawancara* di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah 06 Juni 2018
- Setiyawati, *Bahaya Narkoba* (Jilid 2, Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya, 2015).
- Soetomo, *pembangunan masyarakat* (yogyakarta : Pustaka pelajar, 2006)
- Sofyan, Ahmadi. *Narkoba Mengincar Anak Anda* (Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 2007)
- Sogiono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kualitatif* (Bandung: alfabeta, 2008)
- Sudiro, Mashuri. *Islam Melawan Narkoba* (Yogyakarta: Madani Pustakan, 2000),
- Surakhmad, Winarto. *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*, Ed. VI; (Bandung: Tarsito, 1987).
- Sukalaksana, Agung. *Say No To Drugs*, (Jakarta, PT.Sinergi Pustaka Indonesia)
- Sumber Data: Profil Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah
- Syamsinar “ *Metode Konselor Dalam Memberikanbimbingan Agama Kepada Residen Dib Alai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Baddoka Makassar*” (Makassar : Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2014).
- Umar, *Bimbingan dan penyuluhan* (Bandung : Pustaka setia, 1998).
- Yohanis, *Penyidik, wawancara* di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah 02 Juli 2018

Yusuf, Moh. Khalid. "*Metode Komunikasi Dakwah Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Menanggulangi Narkoba Di Kota Palu*". (Palu: Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Ushuhuddin Adab dan Dakwah IAIN Palu, 2014).

## **Pedoman Wawancara**

1. Bagaimana bentuk penyuluhan yang dilakukan di BNNP Sulteng?
2. Materi yang disampaikan ketika melakukan penyuluhan kepada masyarakat?
3. Bagaimana tanggapan klien ketika diberi penyuluhan?
4. Bagaimana Strategi penyuluh dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di BNNP Sulteng?
5. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam pencegahan?
6. Siapa saja yang terlibat dalam pencegahan?
7. Bagaimana strategi penyuluh dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di BNNP Sulteng?
8. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam pemberantasan?
9. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam melakukan rehabilitasi?
10. Siapa saja yang terlibat dalam pemberantasan?
11. Apa faktor yang mendukung dalam penyuluhan?
12. Apa faktor yang menghambat dalam penyuluhan?
13. Apa solusi dalam menghadapi hambatan atau kendala-kendala pada penyuluh?

### DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Umur	Jabatan	Tanda tangan
1.	I Putu Ardika Yana, S.Psi., M.Psi	29 Tahun	Penyuluh Sie Dayamas	
2.	Fitri Rosmala Dewi, M.S.Sos,MM	40 Tahun	Penyuluh ahli pertama Sie Dayamas	
3.	Abd. Muis SKM	43 Tahun	Penyuluh ahli pertama Sie Dayamas	
4.	Yohanis SH	39 Tahun	Penyidik Sie Pemberantasan	
5.	Amin Tohari, Amd	34 Tahun	Konselor	

## **Pedoman Wawancara**

1. Bagaimana bentuk penyuluhan yang dilakukan di BNNP Sulteng?
2. Materi yang disampaikan ketika melakukan penyuluhan kepada masyarakat?
3. Bagaimana tanggapan klien ketika diberi penyuluhan?
4. Bagaimana Strategi penyuluh dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di BNNP Sulteng?
5. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam pencegahan?
6. Siapa saja yang terlibat dalam pencegahan?
7. Bagaimana strategi penyuluh dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di BNNP Sulteng?
8. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam pemberantasan?
9. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam melakukan rehabilitasi?
10. Siapa saja yang terlibat dalam pemberantasan?
11. Apa faktor yang mendukung dalam penyuluhan?
12. Apa faktor yang menghambat dalam penyuluhan?
13. Apa solusi dalam menghadapi hambatan atau kendala-kendala pada penyuluh?

Di propinsi Sulteng sudah memiliki beberapa lembaga rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.


Berikut daftar lembaga rehabilitasi penyalahguna narkoba di Sulteng:

No	Lembaga	Ket
1	Klinik Mosipakabelo BNN Provinsi Sulawesi Tengah	
2	Klinik Musampesuvu Pura BNNK Touna	
3	Klinik BNNK Poso	
4	Klinik Pradana BNNK Morowali	
5	Klinik Bahagia BNNK Donggala	
6	Klinik BNNK Bangkep	
7	Klinik BNNK Palu	
8	RSUD Torabelo Kabupaten Sigi	
9	RSUD Raja Tombolotutu Kabupaten Parigi Moutong	
10	RSUD Buol Kabupaten Buol	
11	RSUD Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan	
12	RSUD Wakai Kabupaten Tojo Una-Una	
13	BRSD Kab. Banggai Kabupaten Banggai	
14	RSUD Morowali Kabupaten Morowali	

15	RSUD Poso Kabupaten Poso	
16	RSU Kolonedale Kabupaten Morowali Utara	
17	RSUD Ampana Kabupaten Tojo Una-Una	
18	RSUD Anutaloko Kabupaten Parigi Moutong	
19	RSUD Kabelota Donggala Kabupaten Donggala	
20	RSUD Mokopido Kapupaten Toli-Toli	

Sumber data: Kantor BNNP Sulteng

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI  
SULAWESI TENGAH**



DISTRIBUSI LAYANAN PASCA REHABILITASI BNNP SULTENG  
BERDASARKAN WILAYAH DI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2017




POSO	39 ORANG
TOUNA	15 ORANG
DONGGALA	15 ORANG
PALU	86 ORANG

## DISTRIBUSI LAYANAN PASCA REHABILITASI BNNP SULTENG

### BERDASARKAN JENIS NARKOBA

T.A 2016 dan 2017




TAHUN	SHABU	GANJA	THD	DEXTRO	INHALER
2016	106	2	7	0	0
2017	82	3	38	1	20

DISTRIBUSI LAYANAN PASCA REHABILITASI BNNP SULTENG

BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN DI SULAWESI TENGAH

T.A 2016 dan 2017




Tahun	Pns	Swasta	Wiraswasta	Pelajar	Tidak Bekerja
2016	3	16	20	42	25
2017	1	10	3	93	9

## DISTRIBUSI LAYANAN PASCA REHABILITASI BNNP SULTENG

### BERDASARKAN JENIS KELAMIN

T.A 2016 dan 2017




TAHUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
2016	90	16
2017	107	9

## DISTRIBUSI LAYANAN PASCA REHABILITASI BNNP SULTENG

### BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

T.A 2016 dan 2017



Tahun	SD	SMP	SMA	PT
2016	0	33	66	7
2017	0	72	44	0

## Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah



## Wawancara dengan Bapak Ardi selaku penyuluh BNNP Sulteng



Wawancara dengan Ibu Fitri seaku penyuluh BNNP Sulteng



Wawancara dengan Bapak Muis selaku penyuluh BNNP Sulteng



Wawancara dengan Bapak Yohanis selaku Penyidik bidang pemberantasan





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Jl. Soekarno Hatta, Kompleks Arena STQ Jabal Nur, Palu

Telp./Fax. 0451 – 4016131

e-mail: [bnnpsulteng@gmail.com](mailto:bnnpsulteng@gmail.com)

**PROVINSI**  
**SULAWESI TENGAH**

Nomor : B/ 27 / VII/Ka/Bu.02.00/2018/BNNP-SULTENG

Palu, 17 Juli 2018

Lampiran : -

Perihal : Persetujuan Penelitian.

Kepada

Yth. **Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah**  
**Institut Agama Islam Negeri Palu**

di –

T e m p a t

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) Institut Agama Islam Negeri ( IAIN) Palu yang tersebut dibawah ini :

Nama : IDAWATI

NIM : 14.4.13.0002

Jurusan/Semester : Bimbingan Konseling Islam (BKI) / VIII

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palu

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "*Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah Dalam Melakukan Penyuluhan Terhadap Bahaya Narkoba di Kota Palu*".

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. **KEPALA BNNP SULAWESI TENGAH**  
**KEPALA BAGIAN UMUM**

  
**MASNAWATI RAHMAN, SE., MM**  
**NIP. 19750725 200212 2 005**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165  
Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 502/In.13/F.III/PP.00.9/05/2018  
Lampiran : -  
Hal : *Izin Penelitian*

Palu, 30 Mei 2018

Kepada Yth.  
Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)  
Sulawesi Tengah  
Di  
Palu

*Assalamu 'alaikum War. Wab.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang tersebut di bawah ini :

Nama : Idawati  
NIM : 14.4.13.0002  
Semester : VIII  
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam (BKI)  
Alamat : Jl. Samudera III  
No. Hp : 082337269230

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul  
**“STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP) SULAWESI  
TENGAH DALAM MELAKUKAN PENYULUHAN TERHADAP BAHAYA  
NARKOBA DI KOTA PALU ”.**


Dosen Pembimbing :

1. Nurdin, S. Pd., S. Sos., M. Com., Ph.D
2. Sahril, S.S., M. Pd

Untuk maksud tersebut kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Kota Palu.  
Demikian, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

*Wassalam.*

Dekan,



Dr. H. Lukman S. Thahir, M. Ag  
NIP. 19650901 199603 1 0001

Tembusan :  
Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap IDAWATI, Lahir di Baruga kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 17 Maret 1995, Ayah yang bernama Sudirman dan Ibu Hapsah. Penulis merupakan anak pertama dari tujuh bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 025 Baruga, lulus pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan Sekolah menengah Pertama di SMPN 6 Pasangkayu, lulus pada tahun 2011. Lalu melanjutkan Sekolah menengah Atas di SMKN 2 Mamuju Utara, lulus pada tahun 2014.

Setelah tamat SMK, Penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) PALU pada tahun 2014 untuk program Strata S1 Jurusan Bimbingan KONSELING Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos), penulis melakukan penelitian dengan judul “Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah Dalam Melakukan Penyuluhan Terhadap Bahaya Narkoba Di Kota Palu” di bawah bimbingan Bapak Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.com., Ph.D dan Sahril, S.S., M.Pd.